

PEMIKIRAN RASYID RIDHA TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Ahmad Sanusi

Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Muhammad Rasyid Ridho dilahirkan pada tahun 1865 M di Al-qolamun suatu desa di Lebanon. Latar belakang pendidikannya dimulai dari madrasah tradisional di Al-Qolamun. Kemudian dia meneruskan pelajarannya ke sekolah nasional Islam (madrasah Al-Wathoniyah Al-Islamiyah) di Tripoli. Di sekolah ini selain pengetahuan agama dan bahasa Arab, diajarkan pula pengetahuan modern dan bahasa Perancis serta Turki. Rasyid Rida adalah murid dari Syaikh Muhammad Abduh, rasyid ridholah yang meneruskan karya penafsiran tersebut, yang dimulai dari surat An-Nisa ayat 126, karena Muhammad Abduh hingga wafatnya hanya berhasil menafsirkan Al-Quran sampai ayat 125 dari surat An-Nisa. Rasyid Rida seorang pembaharuan asal Lebanon ini wafat pada Agustus 1935 M. Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dimajukan Rasyid Rida, tidak banyak dengan ide-ide gurunya. Muhammad Abduh dan Jamaludin Al-Afghani, ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Pengertian umat Islam tentang ajaran-ajaran agama salah dan perbuatan-perbuatan mereka telah menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Kedalam Islam telah banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat. Di antara bid'ah itu pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan bathin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya, sedang kebahagiaan diakhirat dan didunia diperoleh melalui hukum alam yang diciptakan Tuhan, demikian Rasyid Rida berpendapat. Rasyid Rida sebagaimana Muhammad Abduh menghargai akal manusia. Sungguh pun penghargaan terdapat akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan gurunya. Menurutnya akal dapat dipakai terhadap ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak untuk ibadah, ijtihad diperlukan hanya untuk soal-soal ibadah tidak diberikan lagi. Ijtihad diperlukan hanya untuk soal-soal hidup masyarakat terhadap ayat dan hadis yang mengandung arti tegas. Ijtihad tidak dipakai lagi. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat-ayat dan hadis yang tidak mengandung

arti yang tegas. Dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam al quran dan hadist.

Kata Kunci: *Pemikiran, Pembaharuan, Hukum Islam, Rasyid Rida*

A. Pendahuluan

Kemunduran intelektual muslim yang telah dimulai dari masa jatuhnya Baghdad menyebar semakin luas. Yang mana hal itu mengakibatkan kedinamisan berpikir serta semangat penelitian semakin hilang dan cahaya ilmu pengetahuan yang menyinari dunia Islam beberapa abad kemudian hampir-hampir padam sama sekali.¹

Refleksi dari kemunduran intelektual tersebut antara lain tampak dalam dua hal yaitu: *pertama*: tertanamnya sikap taklid pada madzhab fikih dan terjadinya penyimpangan akidah dalam berbagai bentuk. Taklid² muncul sebagai suatu gejala ketika hasil-hasil ijtihad para imam mujtahid mulai dibukukan dan terbentuk sebagai madzhab fiqh. Gejala tersebut semakin jelas dengan terpusatnya kegiatan intelektual para ulama yang sesudahnya dalam mempelajari hasil-hasil pemikiran dan ijtihad imam mujtahid tertentu dengan membuat *ikhtisar*, *syarh* dan sebagainya dengan tidak menyimpang dari pendapat imam mujtahid yang diikuti. Periode

¹ Banyak factor yang menyebabkan mundurnya pemikiran ummat Islam yang telah dimulai sebelum jatuhnya Baghdad. Salah satu di antaranya adalah penghapusan madzhab mu'tazilah sebagai madzhab resmi Negara dalam dinasti Abbasiyah, penekanan dan kekerasan yang dilakukan Khalifah mutawakkil kepada penganut madzhab tersebut secara tidak langsung, mematikan semangat intelektual dan kebebasan berpikir kelompok mu'tazilah yang banyak memberikan andil dalam dunia ilmu pengetahuan pada saat itu. Lihat Nurcholish Majid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h. 31

² Taklid secara bahasa terambil dari kata *al qalladah* yang berarti mengalungkan, sedangkan menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan Imam al Ghazali dalam kitabnya *al mustasfa fi limil ushul*, ialah menerima ucapan tanpa adanya hujjah atau dalil, sedangkan Ibnu Subki mendefinisikan bahwa taqlid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalilnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa taqlid adalah mengambil pendapat atau ikut perilaku orang lain tanpa mengetahui dalilnya serta tidak mengetahui apakah dalilnya kuat atau tidak lihat Ahmad Sanusi dan Sohari *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajagrafindo, cet ke 1,2015) h.239

selanjutnya tidak lagi mencerminkan adanya kegiatan intelektual, tetapi hasil-hasil ijtihad para mujtahid telah diterima sebagai suatu kebenaran yang bersifat absolute dan mutlak benar, kekal dan tidak boleh diubah, dan dengan tidak mempermasalahkan argument, alasan ataupun dalil yang mendasari sesuatu pendapat. Intinya taklid di masa itu dianggap sesuatu yang suci.

Dengan berkembangnya taklid, al Quran dan Hadis tidak lagi dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menjawab peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pendapat para imam madzhab lebih berperan, lebih-lebih karena kitab-kitab fiqh yang tersedia telah menyuguhkan jawaban dari berbagai masalah, bahkan yang masih bersifat pengandaian (*iftiradhi*). Dengan demikian kreatifitas akal menjadi terhenti dan kejumudan berpikir kian merata di dunia Islam.³

Kedua: dengan terjadinya berbagai penyimpangan akidah yang antara lain melalui organisasi tarekat yang *ghoiru mu'tabaroh* yang berkembang dalam dunia Islam. Seperti animisme, dan sebagainya yang dibawa oleh para pengikut baru menggabungkan diri dengan salah satu aliran tarekat yang *ghoiru mu'tabaroh*.⁴

Sadar akan tantangan yang demikian di beberapa bagian dunia Islam tampil para tokoh dan pemikir membawa seperangkat pemikiran, baik dalam bentuk tulisan maupun melalui karya nyata sebagai jawaban terhadap tantangan yang mereka hadapi. Merekalah yang disebut dengan pembaharu (*mujadid*), yang kebangkitan mereka tidak hanya untuk menentang pengaruh barat, tetapi juga dengan himbauan untuk kembali kepada dasar-dasar pokok Islam. Salah satu di antaranya adalah Sayid Muhammad Rasyid Ridho memberikan semangat pembaharuan kepada seluruh umat Islam dengan melali majlah Al Manar nya.

Tulisan ini akan mencoba membahas pemikiran Syaikh Sayid Muhammad Rasyid Ridho dalam bidang hukum Islam dan factor-faktor

³ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh* (Jakarta: bulan Bintang, 1993) h. 4

⁴ Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan bahwa tidak semua tarikat itu menyimpang akidahnya. Nahdlatul Ulama dulu pernah memfatwakan tarikat muktabaroh dan ghoiru muktabaroh, NU menjelaskan bahwa tarikat yang ghoiru muktabaroh hukumnya sesat. Sedangkan tarikat yang muktabaroh adalah tidak sesat dan ajarannya sesuai akidah dan Syariah. Seperti tarikat Qodiriyah, Naqsyabandiyah, Asy Syadziliya, dan toroqh Qodiriyah naqsyabandiyah.

yang mempengaruhinya, serta saya akan mencoba untuk mengungkapkan pemikirannya seobjektif mungkin atau apa adanya.

B. Pembahasan

1. Biographi Rasyid Rida

Muhammad Rasyid Ridho dilahirkan pada tahun 1865 M di *Al-qolamun* suatu desa di Lebanon⁵. . Latar belakang pendidikannya dimulai

⁵ Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan. Bendera Lebanon menampilkan sebuah pohon aras berwarna hijau dengan latar belakang putih, diapit oleh dua garis merah horisontal di atas dan bawahnya. Karena keanekaragamannya yang sektarian, Lebanon menganut sebuah sistem politik khusus, yang dikenal sebagai konfesionalisme, yang dimaksudkan untuk membagi-bagi kekuasaan semerata mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda. Sebelum Perang Saudara Lebanon (1975-1990), negara ini menikmati ketenangan dan kemakmuran yang relatif, didorong oleh sektor pariwisata, pertanian, dan perbankan dalam ekonominya. Lebanon dianggap sebagai ibukota perbankan di dunia Arab dan umumnya dianggap sebagai "Swiss di Timur Tengah" Karena kekuatan finansialnya, Lebanon juga menarik banyak sekali wisatawan, hingga ibukotanya, Beirut, dirujuk oleh banyak orang sebagai "Parisnya Timur Tengah." Segera setelah perang, ada banyak upaya untuk menghidupkan kembali ekonominya dan membangun kembali infrastruktur nasionalnya. Pada awal 2006, stabilitas yang cukup besar telah tercapai di hampir seluruh negeri, rekonstruksi Beirut hampir selesai, dan semakin banyak wisatawan asing yang datang ke resort-resort Lebanon. Namun, Perang Lebanon 2006 menimbulkan korban sipil dan militer, kerusakan hebat pada infrastruktur sipil, dan pengungsian besar-besaran dari 12 Juli 2006 hingga gencatan senjata diberlakukan pada 14 Agustus 2006. Pada September 2006, pemerintah Lebanon telah memberlakukan rencana pemulihan awal yang ditujukan untuk membangun kembali properti yang dihancurkan oleh serangan-serangan Israel di Beirut, Tirus, dan desa-desa lainnya di Lebanon selatan. Lebanon berbatasan di barat dengan Laut Tengah (garis pantai sepanjang: 225 kilometer) dan di timur dengan Depresi Suriah-Afrika. Lebanon berbatasan dengan Suriah sepanjang 375 km di utara dan di timur; dengan Israel sepanjang 79 km di selatan. Perbatasan dengan Israel telah disetujui oleh PBB (lihat Garis Biru (Lebanon), meskipun seongkah tanah kecil disebut Shebaa Farms yang terletak di Dataran Tinggi Golan diklaim oleh Lebanon namun diduduki oleh Israel, yang mengklaim bahwa tempat itu merupakan tanah Siria. PBB telah mengumumkan secara resmi bahwa wilayah ini bukan merupakan milik Lebanon, namun pejuang Lebanon kadangkala melancarkan serangan terhadap orang Israel yang berada di dalamnya. Populasi Lebanon terdiri dari beragam grup etnik dan agama: Islam Sunni, Islam Syi'ah, Druze, Katolik, Maronit, Ortodoks Yunani, Kristen Koptik, dan lainnya. Sensus resmi tidak dilakukan sejak 1932, menandakan sensitivitas politik di Lebanon terhadap keseimbangan keagamaan. Diperkirakan bahwa dari 54% penduduk Lebanon adalah Islam (terdiri atas 27 % Sunni dan 27% Syi'ah) dan 40.5% Kristen (umumnya Maronit 21%, 8 % Gereja Ortodoks Antiokia, Apostolik Armenia, Katolik Yunani Melkit, Gereja Asiria di Timur, Katolik Khaldea dan minoritas Protestan). Ada 1% kelompok minoritas kecil Yahudi yang tinggal di Beirut pusat, Byblos, dan Bhamdoun. Lebanon juga mempunyai sebuah komunitas kecil (kurang dari 1%) Kurdi (juga dikenal

dari madrasah tradisional di *Al-Qolamun*. Kemudian dia meneruskan pelajarannya kesekolah nasional Islam (*madrasah Al-Wathoniyah Al-Islamiyah*)⁶ di Tripoli. Disekolah ini selain pengetahuan agama dan bahasa arab, diajarkan pula pengetahuan modern dan bahasa Perancis serta Turki. Tetapi karena mendapatkan hambatan politik dan pemerintah kerajaan usmani maka operasi sekolah tersebut tidak berlangsung lama. Dan Rasyid Rida pun pindah ke sebuah sekolah agama yang ada di Tripoli. Namun demikian hubungannya dengan guru utamanya disekolah nasional Islam. Yang juga pendiri sekolah tersebut terus berlanjut. Syeh Al-Jisr inilah yang menjadi pembimbingnya di masa muda.

Kemudia melalui majala *Al-Urwat Al-Wusto*, Rasyid Rida mengenal pikiran-pikiran Jamaludin Al-Afghani⁷ dan Muhamad Abduh, ketika

sebagai Mhallami atau *Mardinli*) yang umumnya bermigrasi dari Suriah timur laut dan Turki tenggara, diperkirakan jumlahnya antara 75.000 hingga 100.000 orang, yang termasuk dalam kelompok Sunni. Dalam tahun-tahun belakangan ini mereka memperoleh kewarganegaraan Lebanon. Selain itu, ada pula ribuan suku Beduin Arab di Bekaa dan di wilayah Wadi Khaled, yang kesemuanya tergolong Sunni, yang juga mendapatkan kewarganegaraan Lebanon. Jumlah mereka yang tinggal di Lebanon sendiri diperkirakan 3.874.050 pada Juli 2006. Lebanon merupakan salah satu dari beberapa negara yang memiliki penduduk emigran lebih banyak dibanding dengan penduduk yang masih menetap di tanah air mereka sendiri; ada sekitar 16 juta, atau lima kali lipat dibanding jumlah penduduk di tanah air, orang keturunan Lebanon yang tersebar di seluruh dunia, yang terbanyak adalah

di Brasil, sementara Argentina, Australia, Kanada, Kolombia, Perancis, Britania Raya, Meksiko, Venezuela dan Amerika Serikat juga memiliki komunitas Lebanon yang besar. Sebagian besar dari 16 juta orang tersebut adalah orang Kristen yang melarikan diri saat perang saudara pada tahun 1975-1990; sebelum perang, Lebanon adalah negara Arab dengan jumlah penduduk dan persentase Kristen terbesar. Sejumlah 394.532 pengungsi Palestina telah terdaftar di Lebanon pada United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) sejak 1948. Sejak pecahnya Perang Saudara Suriah, Lebanon juga menampung sekitar 1,5 juta pengungsi (1.067.785 terdaftar) Suriah, menjadikannya negara yang menampung jumlah pengungsi Suriah terbesar kedua di dunia.

Lihat. <https://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon>

⁶ Suatu sekolah yang tergolong modern yang di dirikan oleh Asy Syeikh Al-Jish, Lihat Harun Nasution *Ensiklopedia islam Indonesia*, (Jakarta: Jambore, 1992), hal. 807.

⁷ Jamaludin al Aghani Jamaluddin al-Afghani, selanjutnya disebut Afghani, dikenal sebagai seorang pemimpin pembaharuan politik di dunia islam pada abad ke-19. Ia menguasai bahasa-bahasa Afghan, Arab, Turki, Persia, Perancis, dan Rusia. Ayahnya bernama Shafdar Al-Husaini, seorang bangsawan terhormat dan mempuyai nasab sampai ke Ali bin Abi Thalib dari jalur At-Tirmidzi, seorang perawi hadits yang termasyhur sehingga beliau digelar dengan “sayyid”. Madzhab yang dianut Afgani adalah Hanafi. Lihat (J.Suyuthi. Pulungan, 1997:27).

Muhamad Abduh dibuang ke Beirut Rasyid Rida berkesepakatan untuk berjumpa dan berdialog dengannya. Perjumpaan dan dialognya dengan Muhamad Abduh semakin memperkuat kesan dan semangatnya untuk mengikuti arus pemikiran pembaharuan tokoh asal Mesir ini, Muhamad Abduh yang kemudian menjadi guru utamanya.

Sesungguhnya ide-ide pembaharuan yang telah diperolehnya pernah di coba diterapkannya. Ketita ia masih berada di Suria, namun usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Usmani, atas dasar itu ia memutuskan untuk pindah ke mesir, dan pada januari 1898 ia telah sampai disana.

Pada tahun yang sama, beberapa bulan kemudian, ia segera menerbitkan majalah yang bersemangat pembaharuan dan yang kemudian dengan nama Al-Manar. Majalah ini mempunyai haluan dan tujuan yang sama dengan Al-Urwatul Wustqa, selain ide-ide , majalah ini pun secara langsung banyak memuat tulisan muhamad abduh. Disamping pikiran-pikiran pembaharuan keislaman yang bersifat umum. Menurut gagasan Rasyid Rida sebaiknya muhamad Abduh menulis tafsir Al-Quran modern yang mendukung kerangka pikiran pembaharuan. Gagasan muridnya ini tidak segera ditanggapi secara serius, tetapi karena Rasyid Rida terus mendesaknya. Akhirnya pada tahun 1899 Muhamad Abduh setuju untuk memberikan kuliah tafsir Al-Quran di Al-Azhar . hasil kuliah tersebut disusun oleh Rasyid Rida dan kemudian dikonfirmasi kepada gurunya. Setelah mendapat persetujuannya, segera Rasyid Rida memuat tulisan tersebut di Al-Manar. Pekerjaan ini terus dilakukan Rasyid Rida sampai gurunya wafat pada tahun 1905.

Dengan cara inilah kemudian tafsir Al-Manar tercipta. Sebagaimana diketahui, setelah gurunya wafat, Rasyid Rida yang meneruskan karya penafsiran tersebut, yang dimulai dari surat An-Nisa ayat 126, karena Muhamad Abduh hingga wafatnya hanya berhasil menafsirkan Al-Quran sampai ayat 125 dari surat An-Nisa. Rasyid Rida seorang pembaharuan asal Libanon ini wafat pada agustus 1935M.⁸

⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambore, 1992), hal. 80.

2. Pemikiran Pembaharuan Rasyid Ridha

Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dimajukan Rasyid Rida, tidak banyak beda dengan ide-ide gurunya. Muhamad Abduh dan Jamaludin Al-Afghani . ia juga berpendapat bahwa umat Islam mudur karena tidak lagi menganut ajaran-ajaran islam sebenarnya. Pengertian umat Islam tentang ajaran-ajaran agama salah dan perbuatan-perbuatan mereka telah menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Kedalam Islam telah banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat. Diantara bid'ah itu pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan bathin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendaknya, sedang kebahagiaan di akhirat dan di dunia diperoleh melalui hukum alam yang diciptakan tuhan, demikian Rasyid Rida berpendapat. Satu bid'ah lain yang mendapatkan tantangan keras dari Rasyid Rida ialah ajaran syeikh terikat tentang tidak pentingnya hidup duniwi, tentang tawakal dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebih-lebihan pada syeikh dan wali.

Rasyid Rida sebagaimana Muhamad Abduh menghargai akal manusia. Sungguh pun pengharganya terdapat akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan gurunya. Menurutnya akal dapat dipakai terhadap ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak untuk ibadah, ijihad diperlukan hanya untuk soal-soal ibadah tidak di berikan lagi. Ijtihad diperlukan hanya untuk soal-soal hidup masyarakat terhadap ayat dan hadist yang mengandung arti tegas. Ijtihad tidak dipakai lagi. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat-ayat dan hadist yang tidak mengandung arti yang tegas. Dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam al quran dan hadist.⁹

Menurutnya, umat Islam harus dibawa kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Yaitu ajaran yang murni dari segala bid'ah yang menggerogoti ajaran Islam itu, Islam murni itu sederhana sekali menurutnya, kesederhanaan itu terletak dalam ibadah dan muamalat. Ibadah kelihatan berat dan ruwet karena dalam hal-hal yang wajib pada ibadah telah ditambahkan sesuatu yang bukan wajib. Padahal yang sebenarnya hanya sunnah mengenai hal-hal yang sunah inilah terdapat perbedaan paham yang akibatnya timbulah kekacauan dan bahkan pertentangan. Dalam soal

⁹ Al Adawi, Rasyid Rida, Al Imam Al Mujahid (Kairo, Maktabah Misriyah, t.t.), hal. 154.

muamalat juga amat simpel, hanya dasar-dasar yang diberikan, seperti keadilan, persamaan, pemerintah syura. Perincian dan pelaksanaan dari dasar-dasar ini diserahkan kepada umat untuk menentukannya. Hukum-hukum fiqh mengenai hidup kemasyarakatan, sungguh pun itu didasarkan atas Al-Quran dan Al-hadist tidak boleh dianggap absolut dan tak dapat diubah. Hukum-hukum itu timbul sesuai dengan suasana tempat dan zaman ia timbul.

3. Pandangan Rasyid Rida Tentang Ijtihad

Syariat secara bahasa “jalan menuju sumber air” jalan menuju sumber air disini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan .

Dalam masa-masa awal, syariat di indentikan dengan *al nushus al muqaddasah* dari al quran dan al hadist mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pikiran manusia. Syariat sering juga disebut *Al-thariq Al-mustaqimah* (jalan yang lurus) pengertian ini sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat al jatsiyh ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Yang artinya: “ kemudian kami jadikan kamu berdaa diatas suatu syariat dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti yang tidak mengetahui”.

Dengan demikian, syariat harus dipahami tidak hanya ajaran-ajaran yang telah dibawa nabi muhammad saja, tetapi juga jaran-ajaran yang dibawa oleh nabi dan rosulnya sebelumnya. Demikian pula muatan yang terkandung dalam syariat para nabi tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukum fiqh saja tetapi meliputi pula aqidah, amaliyah dan khuluqiyah.

Sumber-sumber syariat sebagaimana dinyatakan sayid Rasyid Rida meliputi Al-Quran dan sunnah dan ijtihad.¹⁰

¹⁰ Rasyid Rida, *Tafsir Al Manar*, Juz 4, (Beirut: Dar Al Ma’rifah, 1973), hal. 276-277.

Pemikiran ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam bagi Rasyid Rida didasarkan atas hadist nabi tentang diutusnya Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَيُسْتَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: “bahwa Nabi Muhammad saw ketika muaz ke yaman, nabi berkata: bagaimana engkau mengambil keputusan hukum terhadap permasalahan yang diajukan kepadamu? Muaz menjawab: saya akan mengambil keputusan hukum berdasarkan kitab allah. Kalau engkau tidak menemukan dalam Al-Qur’an? Tanya nabi, muaz menjawab: saya akan mengambil keputusan dengan sunnah rosul ? jawab muaz: saya akan berijtihad dengan akal saya dan tidak akan bersantai-santai, lalu rosullah menepuk dadaku seraya mengatakan : segala puji bagi allah yang telah membuat taufiq kepada utusan rosulnya terhadap sesuatu yang diridhoi oleh rosullah saw.(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi)

Penetapan hukum dengan berijtihad diakui Rasyid Rida dengan alasan bahwa ayat-ayat yang terkandung dalam al quran tidak lebih dari 510 ayat yang terdiri atas ayat-ayat tentang hukum politik dan selebihnya ayat-ayat tentang ibadah dan muamalah. Sedang hadist ahkam berjumlah 500 hadist dari 4000 hadist pada umumnya. Oleh karena itu penggunaan ijtihad dalam menempatkan hukum disamping berdasarkan pada adanya persetujuan nabi bagi siapa saja yang mencari ketentuan hukum, juga dari adanya kenyataan baik Al-Qur’an maupun hadist yang menunjukkan kandungan hukum secara tegas tersurat, sangat terbatas jumlahnya.

Kata ijtihad secara umum berarti upaya bersungguh-sungguh, sedangkan yang dimaksud dengan ijtihad dalam syariat islam adalah menggerakkan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan hukum dalam hukum syara’.

Berkenaan dengan arti ijtihad secara terminologi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. pendapat Al-syaukani:

بذل الوسع في نيل الحكم شرعي عملي بطريق الإستنباط

“pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional melalui upaya istimbath”.¹¹

2. Menurut Al Jurjani

هو استقراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي

Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan yang dilakukan oleh seorang ahli fiqih untuk mendapatkan suatu tahap dugaan kuat terhadap adanya sebuah ketetapan syari’ah.¹²

3. Imam Al-Ghazali mendefinisikan :

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرعية

*Artinya: pengarahan segala kemampuan seorang mujtahid dalam memperoleh hukum-hukum syar’i*¹³

4. Menurut Dr.Wahbah Az-Zuahily Beliau menyimpulkan bahwa ijtihad adalah upaya mengistimbatkan hukum - hukum syara’ dari dalil-dalilnya secara rinci.¹⁴

Ijtihad merupakan upaya maksimal dalam mengeluarkan hukum-hukum dari al quran dan hadist. Berijtihad sangatlah diperlukan karena ayat-ayat ahkam dan jumlah hadist ahkam terbatas, sementara situasi sosial terus menerus mengalami perubahan.

Ijtihad memainkan peranan penting dalam menetapkan hukum, yang bagi rasyid rida terbagi dua bagian yaitu: ijtihad dalam persoalan agama dilakukan melalui ijma’ oleh para mujtahid dan ijtihad yang dilakukan oleh para penguasa dalam persoalan-persoalan pemerintahan, politi, birokrasi, dan militer. Rasyid rida menempatkan otoritas ulamadan ummat dalam posisi yang berbeda. Ijtihad ulama memiliki tingkat otoritas dalam urusan keagamaan, sedangkan umat mempunyai otoritas dalam ijtihad dibidang pemerintah hal ini sesuai dengan firman allah(An-Nisa 59).

¹¹ Al- Syauckani , al-Irsyad al-fuhul, Dar al-Kutub al-il-miyyah, Bairut, 1994

¹² Al Jurjani, Al Syarif Ali bin Muhammad, *At Ta’rifat* (Beirut: Dar al Kutub 1408 H) h 10

¹³ Al- Gazali, al-mustasfa mim ilmi al- Usul, Kairo, Sayyid al-Husain, h.478

¹⁴ Wahbah al Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, 1998) juz 2 hlm. 1064

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: ''hai orang yang beriman taatilah allah dan rosulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika engkau berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada allah dan rosul, jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya''.

Rasyid Rida memahami kata ulil amr sebagai ahl al halil wal aqdi yaitudewan kusus yang terdiri dari mujtahid bidang syariat termasuk didalamnya ahli hukum, juru dakwan. Hal ini terlihat dari urutan kepatuhan kepada ulil amri. Dengan demikian ulilamri adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam mentakan hukum berdasarkan al quran dan hadist.

Rasyid Rida dalam berijtihad untuk menetapkan hukum, menggunakan metode istimbath yaitu dengan berpegang kepada nas al quran dan sunnah, ia mendahulukan hadist sohih yang merfu' dari pada ijma'sahabat dan perbuatan orang madinah atau ijma' yang tidak diketahui atau ada perselisihan dikalangan fuqoha dalam penggunaanya, seperti tentang qiyas.

Rasyid Rida dalam beristimbath dahulu melihat nash, bila tidak ditemukan di dalam nas ia mencari pendapat sahabat, bila terdapat pertentangan ia memilih pendapat yang paling berdekatan dengan al qur'an dan sunah dan bila tidak ditemukan, ia berijtihad atas dasar al qur'an dan hadist. Sikap rasyid rida tersebut didasarkan pada pandangan bahwa di dalam al qur'an terdapat keharusan untuk memberi pembuktian atas dasar Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqof ayat 4 yang berbunyi.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: . Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepada-Ku Apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau Adakah mereka berserikat (dengan Allah) dalam (penciptaan) langit? bawalah kepada-Ku kitab yang sebelum (Al Quran) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar"

Hukum Ijtihad

Menurut Syekh Muhammad Khudlari bik bahwa hukum jtihad itu dapat dikelompokan menjadi:

a. *Wajib 'ain*, yaitu bagi seseorang yang ditanyai tentang sesuatu masalah, dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Atau ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya.

b. *Wajib kifayah*, yaitu apabila seseorang ditanyai tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedang selain dia masih ada mujtahid lain. Apabila seorang mujtahid telah menyatakan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain telah gugur. Artinya ijtihad satu orang telah membebaskan beban kewajiban berijtihad. Namun bila tak seorang pun mujtahid melakukan ijtihadnya, maka dosalah semua mujtahid tersebut.

c. *Sunnah*, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi.

Bentuk-bentuk cara berijtihad

Ada beberapa dua bentuk ijtihad, yaitu: Ijtihad intiqai dan ijtihad insyaid Komperatif dan ijtihad

1. Ijtihad intiqai adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagai mana tertulis dalam kitab fikih,

kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang¹⁵

Kemungkinan besar pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah yang dipecahkan itu berbeda-beda, dalam hal ini para ulama bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil yang mereka pergunakan, kemudian memberikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan yang dianggapnya lebih kuat dan lebih dapat diterima . Mereka itu terdiri dari *ahli tarjih* dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqih pada umumnya.

Sebagai contoh dapat dilihat dalam masalah talak atau perceraian. Menurut mayoritas ulama fiqih terdahulu termasuk mazhab yang empat, bahwatalak yang dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri tanpa harus bergantung pada adanya saksi¹⁶. Akan tetapi menurut pendapat kalangan fiqih Syiah, talak baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Agaknya pada masa sekarang ini pendapat Syiah ini mungkin lebih dapat diterima.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, talak baru dianggap terjadi kalau dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sekiranya talak di syaratkan adanya saksi sesuai pendapat Syiah, suami dimungkinkan untuk dapat berpikir dengan baik, sebelum menjatuhkan talak, dengan demikian suami tidak menjatuhkan talak kapan dan dimanapun ia berada. Karena itu dalam melaksanakan ijtihad intiqai diperlukan analisis yang cermat dengan memperhatikan faktor sosial budaya, kemajuan iptek yang sesuai dengan perkembangan zaman. Diperlukan kajian terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh ahli fiqih terdahulu dan juga relevansinya dimasa sekarang[15]

2. Ijtihad insyaidi usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu[16]

¹⁵ Yusuf Qardawi, *al-ijtihad fi al-Syariat al- Islamiyyah* (Kuwait, , Dar al-Qalam, 1985) h.115

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Berut, Dar al-Fikr, tth) jilid II, h.220

Dalam ijtihad ini diperlakukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Jadi dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas, tanpa mengetahui kasus yang baru tersebut maka kemungkinan besar hasil ijtihadnya akan membawa kepada kekeliruan.

Sebagai contoh dalam kasus pencangkakan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya maka perlu didengar lebih dahulu pendapat para ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah, setelah diketahui secara jelas perihal pencangkakan tersebut kemudian baru dimulai dibahas dalam disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulannya. Dalam Ijtihad Insha'i ini diperlukan pemahaman tentang metode penetapan hukum diantara metode tersebut adalah qiyas, istihsan, maslahat mursalat, dan saddu al-zari'at.

3. Ijtihad Muqorin (Komperatif) adalah menggabungkan kedua bentuk ijtihad diatas (*intiq'a'i dan Insha'i*) dengan demikian disamping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman.¹⁷

Pada dasarnya, hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung yang masih utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu diperlukan kemampuan mengutak-atik, mengkaji ulang hasil sebuah ijtihad tersebut, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad tersebut diatas.

Macam – Macam Ijtihad

Menurut Dawalibi, membagi ijtihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqot, yaitu :

a. Ijtihad Al-Bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih zhonni baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya.¹⁸

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad majlis tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995) h. 34-35

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997) jilid 2, h. 267

Ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nas tersebut. Umpunya menetapkan keharusan ber'iddah tiga kali suci terhadap isteri yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri. berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

Dalam ayat ini memang dijelaskan batas waktu iddah adalah tiga kali quru' namun tiga kali quru' tersebut bisa berarti suci atau haid. Ijtihad menetapkan tiga kali quru' dengan memahami petunjuk karinah yang ada disebut disebut ijtihad bayani .

b. Ijtihad Al-Qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Dalam ijtihad qiyasi ini hukumnya memang tidak

tersurat tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan ijtihad qiyasi .

Contoh hukum memukul kedua orang tua yang dikiaskan dengan mengatakan ucapan “akh.”

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

Artinya: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “akh” (Q.S al-Isra': 23)

'illatnya ialah menyakiti hati kedua orang tua, diqiyaskan kepada hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa itu nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan “ah” yang diucapkan anaknya kepadanya.

c. Ijtihad Istishlahi, Menurut Muhammad Salam Madkur Ijtihad Istishlahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (kulliyah), yaitu mengenai

masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashlahah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'.

Pembagian ijtihad

Ada beberapa pendapat ahli ushul mengenai pembagian ijtihad di antaranya yaitu : Menurut Mahdi Fadhl membagi ijtihad menjadi dua bagian:

1. Ijtihad mutlak, yaitu ijtihad yang melengkapi semua masalah hukum, tidak memilah-milahnya dalam bentuk bagian-bagian masalah hukum tertentu. Atau biasa di sebut dengan ijtihad paripurna. Ulama yang mempunyai kemampuan dalam hal ini disebut *mujtahid mutlaq*, yaitu seorang faqih yang mempunyai kemampuan ijtihad meng-istinbath-kan seluruh bidang hukum dari dalil-dalilnya; atau mempunyai kemampuan meng-istinbath-kan hukum dari sumber-sumber hukum yang diakui secara syar'i dan 'aqli.

2. Ijtihad juz-i. karia ijtihad seperti ini adalah kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalam bagian yang lain. Pelaku (muhtahid)-nya disebut *mujtahid juz-i*, yaitu faqih yang mempunyai kemampuan meng-istinbath-kan sebagian tertentu dari hukum syara' dari sumbernya yang muktabar tanpa kemampuan meng-istinbath-kan semua hukum.

Imam mijtahid yang empat(Maliki, Syafi'I, Hambali, dan Ahmad) termasuk kepada bagian pertama(*mujtahid mutlaq*) dan kebanyakan *mujtahid* lainnya termasuk bagian yang kedua(*mujtahid juz-i*)¹⁹

Beberapa Metode Ijtihad

1. Ijma'' yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan masalah hukum yang tidak diterangkan dalam Al-Qur''an maupun hadits setelah

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 284

setelah Rasulullah wafat . *ijma'* dilakukan dengan cara musyawarah dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

2. Qiyas yaitu menyamakan permasalahan yang terjadi dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya, karena ada kesamaan sifat atau alasan. Contoh hukum minuman keras dapat diqiyaskan dengan khamar karena keduanya ada kesamaan sifat yaitu sama-sama memabukkan.

3. Ihtisan yaitu menetapkan suatu hukum masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits yang didasarkan atas kepentingan atau kemaslahatan umat.

4. Ijtihad yaitu meneruskan keduanya berlakunya suatu hukum pada suatu masalah yang telah ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai adanya dalil lain yang mengubah kedudukan hukum tersebut

5. Masalah mursalah yaitu memutuskan hukum suatu permasalahan dengan pertimbangan kemaslahatan bersama sesuai dengan maksud syarak yang hukumnya tidak diperoleh dari dalil secara langsung dan jelas.

Metode Ijtihad Empat Imam Mazhab

Di samping empat rujukan diatas (al-Qurran, sunah, *ijma'* dan Qiyas) yang disepakati secara prinsip, diantara ulama mujtahid ada yang menggunakan cara-cara lain secara tersendiri yang antara seorang mujtahid dengan yang lainnya belum tentu sama. Ide dan cara yang digunakan oleh seorang mujtahid diluar empat rujukan diatas ada yang diikuti oleh mujtahid lain dan banyak pula mujtahid lain yang menolaknya. Perbedaan dalam segi yang disebutkan diatas menyebabkan hasil ijtihad temuan setiap mujtahid pun terdapat perbedaan dan masing-masing diikuti oleh orang-orang yang menganggapnya benar.

Dalam beberapa literature ushul fiqh, dirumuskan mengenai metode ijtihad yang ditempuh oleh empat imam madzhab, yaitu:

1. Metode ijtihad Imam Abu Hanifah adalah dengan mencarinya dalam al-Qur'an dan sunah dengan caranya yang ketat dan hati-hati, pendapat shahabat, *qiyas* dalam penggunaanya yang luas, *istihsan*. Tidak disebutkannya *ijma'* dalam rumusan itu bukan berarti Abu Hanifah menolak *ijma'* tetapi menggunakan *ijma'* Sahabat yang tergambar dalam ucapannya diatas.

2. Metode ijtihad Imam Malik adalah dengan menggunakan langkah sebagai berikut: Al-Quran, sunah, amalan ahli Madinah,

mashlahat *mursal*, *qiyas*, dan *saddu dzari'ah*. Amalan ahli Madinah disini berarti *ijma'* dalam arti yang umum.

3. Metode ijtihad Imam Syafii adalah dengan menggali al-Quran, sunah yang shahih, meskipun lewat periwayatan perseorangan (*ahad*), *ijma'* seluruh mujtahid umat Islam dan *qiyas*. al-Quran dan sunah dijadikannya satu level sedangkan *ijma'* *shahabat* lebih kuat dari pada *ijma'* *ulama* dalam artian umum. Langkah terakhir yang dilakukan adalah *istishab*.

4. Metode ijtihad Ahmad bin Hanbal adalah mula-mula mencarinya dalam al-Qur'an dan sunah, kemudian dalam fatwa shahabat, kemudian memilih diantara fatwa sahabat bila diantara fatwa tersebut terdapat beda pendapat, selanjutnya mengambil *hadits mursal* dan *hadits* yang tingkatnya diperkirakan lemah, baru terakhir menempuh jalan *qiyas*.²⁰

C. Langkah-langkah Dalam Melaksanakan Ijtihad

Tentang langkah yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid adalah berdasarkan *hadits* yang populer tentang dialog Nabi dengan Muadz bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman untuk menjadi Hakim, hal ini merupakan dasar dari ijtihad. Langkah Muadz bin Jabal dalam menghadapi suatu masalah hukum adalah pertama, mencari dalam al-Quran. Kedua, jika tidak ditemukan dalam al-Quran, ia mencarinya dalam sunah Nabi. Ketiga, bila dalam sunah tidak ditemukan, maka ia menggunakan akal (*ro'yu*).

Kronologis langkah yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal itu diikuti pula oleh ulama yang datang sesudahnya, termasuk imam madzhab yang populer. Namun mereka berbeda dalam memahami al-Qur'an, sunah, dan kadar penggunaan akal dalam menetapkan hukum. perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan dalam menetapkan hukum fiqh.

Di bawah ini akan diuraikan langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam istimbath hukum.

1. Langkah pertama yang harus dilakukan mujtahid adalah merujuk pada al-Qur'an. bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum dan *dzahir*, maka si mujtahid harus mencari penjelasannya, baik dalam bentuk lafadz *khas* yang akan mentakhsiskan, lafadz *muqoyyad* yang menjelaskan kemutlakannya, *qorinah* (petunjuk) yang akan menjelaskan maksudnya.

²⁰ ibid h. 283

2. Kalau tidak ditemukan dalam hukumnya dalam al-Quran, mujtahid melangkah ke tahap berikutnya yaitu merujuk kepada sunah Nabi. Mula-mula mujtahid mencarinya dari sunah yang *mutawatir*, kemudian dari sunah yang tingkat keshahihiannya berada di bawah *mutawatir*. Bila tidak ditemukan dari yang tersurat dalam hadits, mujtahid mencarinya dari apa yang tersirat di balik lafadz itu.

3. Langkah selanjutnya, mujtahid mencarinya dari pendapat ijma sahabat. Bila dari sini ia menemukan hukum, maka ia menetapkan hukum menurut apa yang telah disepakati oleh para sahabat tersebut. Kesepakatan ulama tersebut dinamai *ijma*’.

4. Bila tidak ada kesepakatan ulama sahabat tentang hukum yang dicarinya, maka mujtahid menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang ia yakini pasti ada, kemudian merumuskannya dalam formulasi hukum yang disebut *fiqh*.²¹

Meskipun secara prinsip ulama mujtahid sependapat dalam penggunaan empat sumber diatas yaitu al-Qur’an , sunah, ijma’ dan qiyas, namun dalam penempatan urutan penggunaannya terdapat perbedaan pendapat. Misalnya dalam hal apakah *ijma*’ harus didahulukan atas *hadits ahad* atau sebaliknya dan apakah *ijma*’ didahulukan dari pada *qiyas* atau sebaliknya.

Kedudukan Ijtihad

Ijtihad sangat diperlukan sepanjang masa karena manusia terus berkembang dan permasalahan pun semakin kompleks, sehingga perlu adanya tatanan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tetap mengacu kepada Al-Qur’an dan As-Sunah. Tentang kedudukan hasil ijtihad dalam masalah fiqh terdapat dua golongan yaitu:

Golongan pertama: berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar, dengan alasan karena masalah tersebut Allah swt, tidak menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan.

Golongan kedua: berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu hasil ijtihad yang cocok jangkauannya dengan hukum.

²¹ Ibid. hlm. 284

4. Pandangan Rasyid Rida Tentang Ibadah

Pandangan Rasyid Rida dalam persoalan ibadah didorong oleh kondisi keberagaman umat islam pada saat itu dianggapnya masih bercampur dengan bid'ah.²²

Persoalan ibadah bagi Rasyid Rida merupakan aspek sejarah agama yang telah diberi pedoman oleh syara' secara lengkap. Yang harus dipenuhi tanpa memberikan tambahan dan pengurangan. Yang dapat mengotori kesucian peribadahan.

Untuk membersihkan ibadah dari perbuatan bid'ah dipandang perludilakukan upaya pemurnian dan meluruskan pemahaman tentang syariah agar umat islam dapat melaksanakan ibadah sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadist.

Pokok-pokok pandangan Rasyid Rida tersebut dikemukakan dalam bukunya Al-wahyu Al-Muhammadi sebagai berikut:

Al-Qur'an mengungkapkan ibadah solat sebagai ibadah ruhaniyah yang tinggi an mengundang unsur kemasyarakatan. Demikian pula halnya zakat merupakan ibadah harta yang mengandung aspek kemasyarakatan yang paling besar. Hal ini seperti terdapat pada Al-Qur'an surat ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab dan dirikanlah sholat sesungguhnya solat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat allah adalah lebih besar. Dan allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sedangkan petunjuk-petunjuk yang lebih khusus tidak ditemukan dalam al-qur'an seperti bilangan rakaat dalam sholat, perinxian nasib zakat, hal ini dikembalikan kepada petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam hadist.

²² Rasyid Rida, *Khilafah WalImamah Al Uzma*, (kairo: Al Manar, 1924 M), hal. 271.

Rasyid Rida menghendaki agar urusan ibadah dapat dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadist. Untuk itu perlu upaya-upaya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang syariat islam, sehingga manusia tidak terjerumus terhadap perbuatan bid'ah.

Selanjutnya, Rasyid Rida menjelaskan secara tegas bahwa seluruh aktivitas ibadah secara lahiriyah harus mengikuti ajaran nabi muhammad SAW. Tidak seorang pun memberikan pendapat sebagai rujukan dalam hal ini. Hakikat dari segala bentuk peribadahan adalah keikhlasan niat untuk berbakti kepada allah SWT semata. Jadi, tuntutan ajaran Rosullah Saw. harus diikuti dengan iringan keikhlasan manusia dalam melakukan ibadah.

Oleh karena itu, segala persoalan ibadah menurut Rasyid Rida harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-hadist, tidak boleh mengikuti kehendak dan pikiran manusia.

Rasyid Rida menolak perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan manusia dalam melaksanakan ibadah. Adapun dalam aspek-aspek ibadah yang lebih luas ia cenderung mengembangkan istidlal atas dasar mashalih mursalah, yaitu mengambil kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ummat.

5. Pandangannya Tentang Madzhab

Secara umum, Rasyid Rida mengajak umat islam agar tidak bertaklid kepada salah satu imam madzhab, artinya menerima pendapat imam madzhab tanpa disertai dengan pemahaman atau berusaha memahami pendapat tersebut dengan kemampuan akalinya.

Rasyid Rida mengutip firman Allah dalam Al-Quran surat Al-isro ayat:36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”.

Ayat tersebut dipahami Rasyid Rida sebagai berikut: jangan menetapkan hukum secara membabi buta dan keraguan dan jangan

mengikuti tanpa didasari pengetahuan, hanya taklid dan terpendam dalam ketidakjelasan.

Dalam pandangan Rasyid Rida, taklid dalam agama akan menghambat kemerdekaan berpikir dan dilarang dalam islam. Kecaman Al-Qur'an terhadap sikap taklid disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-baqoroh ayat 170 yang artinya:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِ آبَاءَنَا

أُولَئِكَ كَانُوا ءِ آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: “dan apabila dikatakan kepada mereka (ikutilah apa yang telah diturunkan allah) mereka menjawab: (tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami(apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.

Rasyid Rida menganggap akal mengandung potensi pembaharuan oleh karena itu manusia dilarang, taklid karena hal itu berarti mematikan potensi akal. Dengan demikian, Rasyid Rida mengharapkan agar umat islam mampu menerima pendapat imam madzhab secara kritis dan toleran terhadap perbedaan pendapat.

Dengan demikian dilihat dari martabat para mujtahid, maka Rasyid Ridha dapat digolongkan mujtahid mutlaq ghoiru mustaqil, yaitu mujtahid yang melakukan ijthihad dengan menetapkan persyaratam sebagaimana ditetapkan mujtahid mustaqil. Namun pola-pola ijthihadnya tidak terpaku pada salah satu imam madzhab.

6. Pandangannya Tentang Politik Dan Nasionalisme

Konsepsi nasionalisme Rasyid Ridha sebagai respon ketidak sepakatannya dengan model nasionalisme yang diterapkan Mostofakamal di Mesir dan gerakan nasionalisme di Turkey yang di plopори oleh Turkey muda. Risyid Ridha sangat tidak sepakat jikalau persaudaraan (ukhuwah) dalam islam itu membeda-bedakan bahasa, tanah air, dan bangsa. Ia lebih sependapat dengan ide presaudaraan yang di teorikan oleh ibnu khaldunya

itu tentang solidaritas (ashabiyah). Dalam teori Ibnu Khaldun menekankan 3 aspek, yaitu: Ashabiyyah fi al-din (solidaritas agama atau ideologi), Ashabiyyah fi-Qobil (solidaritas kesukuan), Ashabiyyah fi Al-jinsiyah (solidaritas sebangsa).

Ketiga hal tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya umat Islam tidak ada yang memisahkan persaudaraannya. Oleh karena itu, Rasyid Ridha memunculkan gagasan bahwa persaudaraan umat Islam harus digalakan tanpa adanya perbedaan ideologi atau madzhab, bahasa, tanah air dan perbedaan bangsa.

Kenyataan di atas memang harus diterapkan pada umat Islam. Kita tahu bahwa adanya imperialisme dan kolonialisme Barat menjadikan negara-negara Semenanjung Arab dan Afrika Utara terasa tanggan diikat kemudian di dorong jatuh ke tanah, jadiilah mereka tidak bisa berdiri untuk membela negaranya, hanya bisa berjalan dengan melata. Dominasi politik dari Barat dan Embargo yang dilakukan menambah sulit kondisi mereka. Untuk itu Rasyid Ridha kemudian menumbuhkan gagasan supaya kebersatuan itu harus digalakan dari kalangan bawah, dia berkeyakinan dengan begitu upaya meruntuhkan dominasi Barat bisa sukses lantaran adanya sistem nasionalisme yang kuat dari kalangan bawah.

Baik mulai Afgani, Abduh dan Rasyid Ridha sendiri merupakan tokoh yang sebenarnya bukanlah pemikir politik. Pemunculan pemikir politik mereka, sebagai reaksi terhadap persoalan-persoalan umat Islam yang mengalami kemunduran total di segala aspek kehidupan pada saat itu. Inilah yang mencerminkan bahwa ketiga tokoh tersebut khususnya Rasyid Ridha benar-benar mempunyai semangat kebangsaan yang kuat, berjuang tidak hanya lewat gerakan-gerakan bawah tanah melainkan juga pemikiran yang meluruskan pemahaman rakyat yang sikap nasionalisme sudah mulai luntur dan tipis. Sampailah mereka pada kondisi yang berbenturan pada dengan para kolonialisme dan pengkhianat-pengkhianat bangsa karena memperjuangkan sikap persatuan umat untuk eggapai kebahagiaan.

C. Penutup

Setelah penulis ungkapkan pendapatnya dapatlah saya simpulkan sebagai berikut:

1. Pemikir Libanon ini mengajak kepada umat Islam agar selalu terbuka dan menerima perbedaan pendapat, jangan alergi terhadap perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat adalah rahmat
2. dalam bidang hukum beliau mengajak agar menjauhi taqlid buta, serta membuka seluas-luasnya ijtihad, karena menurut beliau dengan demikian membuat umat islam akan lebih maju. Tetapi sebaliknya jika umat Islam jumud serta tidak membuka lebar-lebar lapang Ijtihad umat Islam akan tetinggal.

DAFTAR PUSTAKA

Al Adawi, Rasyid Rida, Al Imam Al Mujahid (Kairo, Maktabah Misriyah, t.t.)

Al- Gazali, al-mustasfa mim ilmi al- Usul, (Kairo, Sayyid al-Husain,tt)

Al Jurjani, Al Syarif Ali bin Muhammad, *At Ta'rifaat* (Beirut: Dar al Kutub 1408 H)

al QardawYusuf , *al-ijtihad fi al-Syariat al- Islamiyyah* (Kuwait, , Dar al-Qalam, 1985)

Al- Syaukani , al-Irsyad al-fuhul, Dar al-Kutub al-il-miyyah, Bairut, 1994

al Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, 1998) juz 2

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad majlis tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House,1995)

Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh* (Jakarta: bulan Bintang, 1993)

Majid, Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

Nasution, Harun *Ensiklopedia islam Indonesia*, (Jakarta: Jambore, 1992)

Pulungan, J. Sayuti, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005) cet. Ke 5

Rida Rasyid, *Khilafah WalImamah Al Uzma*, (kairo: Al Manar, 1924 M)

-----, *Tafsir Al Manar, Juz 4*, (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1973), hal. 276-277.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Berut, Dar al-Fikr, tth) jilid II,

Sanusi, Ahmad dan Sohari *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajagrafindo, cet ke 1,2015)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997) jilid 2,

-----, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2009)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon>